



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 236 -BKAD/2024  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.80-BKPSDM/2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.81-BKPSDM/2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 236 -BKAD/2024

TANGGAL : 8 mei 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Dinas Perhubungan	Drs. ASDULLAH, MM. 19640203 199909 1 004 Kepala Dinas Perhubungan	HILMAN FIRMANSYAH, ST. 19770303 201001 1 006 Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2024
2.	Dinas Perhubungan	HILMAN FIRMANSYAH, ST. 19770303 201001 1 006 Plt. Kepala Dinas Perhubungan	HILMAN FIRMANSYAH, ST. 19770303 201001 1 006 Kepala Dinas Perhubungan	Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 2024
3.	Kecamatan Mundu	R. MOH AL BANA, M.Pd.I 19810717 201001 1 008 Plt. Camat Mundu	NOVI KOMALASARI, S.STP, M.Pd. 19801122 199912 2 01 Camat MUndu	Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 2024
4.	Kecamatan Beber	RATNA KARTIKA, S.AP., M.Si. 19680706 199307 2 001 Camat Beber	JOIS PUTRA, SE. 19850207 200604 1 004 Camat Beber	Terhitung Mulai Tanggal 9 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/451/Perbend  
Tanggal : 21 Maret 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.81-BKPSDM/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.82-BKPSDM/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024 yang mengalami prpmosi/mutasi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut:

1. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.127-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

3/04/24

4. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.